



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 05/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Sunarso
Tempat, tanggal Lahir : Tuban, 22 Agustus 1976
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo,
Tuban
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tuban

Nama : Ulil Abror Al Mahmud
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 26 Januari 1984
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo,
Tuban
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tuban



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban



Dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 05/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan Saksi -Saksi ;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, peristiwa klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video pada saat Verifikasi Administrasi.-----
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Tuban, sekitar mulai pukul 18.00 WIB membuat kebijakan melalui Divisi Teknis KPU Kabupaten Tuban atas dasar Instruksi Ketua KPU RI melalui WA, yang pada intinya berisi *"bahwa klarifikasi kepada anggota partai politik ganda eksternal yang belum dapat ditentukan statusnya, bisa dilaksanakan langsung melalui Video Call di tempat masing-masing"*;-----
- c. Bahwa dalam hal terdapat rencana klarifikasi akan dilakukan dengan menggunakan panggilan video, melalui Konferensi Video, Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan upaya pencegahan dengan berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Tuban, agar tetap melaksanakan klarifikasi status kegandaan anggota



- partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan 40 PKPU No 4 Tahun 2022;-----
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 5 September 2022 menyaksikan langsung perbuatan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik Ganda Eksternal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui panggilan video terhadap 8 (delapan) orang anggota Partai Politik yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya, dengan rincian terlampir (P.1);-----
- e. Bahwa terhadap hasil pengawasan langsung tindak lanjut kegandaan anggota Partai Politik oleh KPU Kabupaten Tuban yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Bawaslu Kabupaten Tuban menuangkan Hasil Pengawasan Langsung tersebut pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022 (P.2);-----
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dengan Nomor: 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 tentang Saran Perbaikan (P.3);-----
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban memastikan saran perbaikan yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022, tentang Status kegandaan Partai Politik yang diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Tuban melalui Panggilan Video dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tuban dengan melakukan Pengawasan Langsung di Kantor KPU Kabupaten Tuban yang dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022 (P.4);-----
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pengawasan selain memberikan Saran Perbaikan, juga berkoordinasi menyampaikan secara lisan kepada



Komisioner KPU Kabupaten Tuban yaitu Fatkhul Ihsan, Nur Hakim dan Kasmuri untuk menghadirkan 8 nama yang diklarifikasi dengan panggilan video dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 dan sebagaimana jadwal sesuai Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022;-----

- i. Bahwa KPU Kabupaten Tuban terhadap dugaan kegandaan keanggotaan partai politik yang berpotensi belum memenuhi syarat, sampai pada berakhirnya jadwal kegiatan pada tanggal 8 September 2022, masih belum melakukan tindaklanjut atas saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Tuban.-----
- j. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Tuban mengirimkan surat Nomor 215/PW.02.3-SD/3523/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tuban dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan prinsip bahwa anggota partai politik yang di klarifikasi oleh KPU Kabupaten Tuban adalah orang yang sama (tidak diwakilkan) dengan dibuktikan pengecekan e-KTP dan KTA parpol dalam klarifikasi tersebut (P.5);-----
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.-----



1. Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Tentang Hari dan Waktu Laporan.-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, *“Hari adalah hari kerja”*-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, *“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*;-----
- c. Bahwa pada hari Kamis, 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Tuban menemukan dugaan pelanggaran berupa tidak ditindaklanjutinya Saran Perbaikan Bawaslu Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022, dan disempurnakan dengan Surat balasan dari KPU Kabupaten Tuban Nomor : 215/PW.02.3-SD/3523/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tertanggal 8 September 2022;-----
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal



- 16 September 2022 pukul 09.00 WIB terhadap tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan tanggal 8 September 2022 yang terdapat Dugaan Pelanggaran;----
- e. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tuban, mengenai Laporan Hasil Pengawasan, selanjutnya pada tanggal 16 September 2022 ditetapkan menjadi Temuan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran, yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/16.30/IX/2022;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penetapan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi Temuan masih dalam tenggang waktu yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-Undangan.-----

Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (28) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; *“Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;-----
- b. Tata cara, prosedur, atau mekanisme adalah sesuai dengan norma yang tertulis dalam Peraturan, sehingga tidak masuk di dalamnya substansi serta filosofi;-----
- c. Bahwa bunyi dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat (1);-----
“dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaanya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----
- d. Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata menghadirkan adalah membuat supaya

hadir (datang pada suatu tempat), sedangkan makna Langsung adalah tidak dengan perantara, tidak berhenti atau tidak diwakilkan, sehingga melakukan panggilan video tidak masuk dalam kategori menghadirkan, karena tidak dapat ditentukan keterangan tempatnya (locus);---

Tentang Jawaban Terlapor



- a. Bahwa terlapor mencantumkan dasar pelaksanaan klarifikasi menggunakan panggilan video terhadap keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya pada tahapan verifikasi administrasi menggunakan ketentuan pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud poin a menerangkan tahapan verifikasi faktual kepengurusan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga tidak tepat untuk dijadikan pijakan dasar pelaksanaan verifikasi administrasi;-----
- c. Bahwa terlapor mencantumkan dasar pelaksanaan klarifikasi menggunakan panggilan video terhadap keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya pada tahapan verifikasi administrasi tanggal 5 September 2022 menggunakan Surat Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022; -----
- d. Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 diundangkan pada tanggal 8 September 2022, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk perbuatan tanggal 5 September 2022; -----

Kesimpulan Akhir Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan bukti foto, video, keterangan para Saksi yang kesemuanya saling menguatkan pada pokoknya terdapat fakta KPU Kabupaten Tuban melaksanakan klarifikasi terhadap 8 (delapan) orang keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video pada saat verifikasi administrasi



- tanggal 5 september 2022 di kantor KPU Kabupaten Tuban; -----
- b. Bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Bawaslu Kabupaten Tuban meyakini Temuan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

3. Petitum Pelapor

- b) Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Tuban berupa klarifikasi dengan menggunakan mekanisme panggilan video (*Video Call*) terhadap anggota partai politik bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- b) Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tuban secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- b) Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Tuban; dan-----
- b) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Tuban Berkas tentang 8 (delapan) orang anggota ganda Partai Politik yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya;
2	P-2	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022;
3	P-3	Surat Saran Perbaikan Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI 28/09/2022 tertanggal 8 September 2022

4	P-4	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022;
5	P-5	Surat Balasan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 215/PW.02.3-SD/3523/2022 tertanggal 8 September 2022;
6	P-6	Foto pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut kegandaan eksternal partai politik dengan metode Panggilan Video (<i>Video Call</i>)
7	P-7	Video pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut kegandaan eksternal partai politik dengan metode Panggilan Video (<i>Video Call</i>) yang dilampirkan melalui link <i>Google Drive</i> ;
8	P-8	HP VIVO Y50
9	P-9	Saksi -Saksi

5. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Sutrisno Puji Utomo
- Alamat : Jalan Cemoro Sewu 3 RT 4 RW 4
Sukolilo
- Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Tuban
- Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa Saksi pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bersama pimpinan datang ke KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan pengawasan. Pada sekitar 09.00 WIB. Saksi Baru mengetahui bahwasanya ada 32 orang yang akan dipanggil pada hari itu dan akan dilakukan klarifikasi. Pada jam yang sama Saksi baru mengetahui bahwa undangan klarifikasi baru dibuat;-----
- 2) Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa KPU Kabupaten Tuban akan melakukan klarifikasi melalui telepon seluler terhadap anggota yang belum ditentukan statusnya pada sekitar pukul 17.00;-----
- 3) Bahwa Saksi pada sekitar pukul 18.00 melaporkan kepada pimpinannya yang bertanggung jawab terhadap verifikasi yaitu Bapak Sunarso agar melakukan pencegahan;-----





- 4) Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa sekitar Pukul 18.50 atau 18.52 dilakukan klarifikasi Panggilan video (*Video Call*) yang pertama dan ditulis di form A terkait partainya, namanya, waktunya. Jumlahnya adalah 8 orang dan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Saksi berada di lokasi klarifikasi dan yang terakhir yang dilakukan klarifikasi melalui (*Video Call*) adalah dari partai PDIP karena alasan sedang menonton dangdut di desanya, atas nama Wahyu dan sesuai dalam form A. Atas nama Wahyu sudah dihubungi oleh LO partainya mulai pukul 09.00 malam namun baru bisa tersambung 22.50 atau sekitar pukul 23.00.-----
- 5) Bahwa Saksi tidak mengetahui pertimbangan yang disampaikan KPU Kabupaten Tuban kepada LO partai kenapa harus melalui panggilan video (*Video Call*) yang diketahui Saksi adalah adanya instruksi dari KPU RI pada sekitar pukul 17.00. Saksi mengetahui setelah bertanya kepada Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Tuban bahwa ada instruksi dari KPU RI untuk memperbolehkan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----
- 6) Bahwa Saksi hanya mengetahui alasan penggunaan panggilan video (*Video Call*) atas nama Wahyu.-----
- 7) Bahwa menurut keterangan Saksi waktu tempuh orang-orang yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) hanya sekitar 1 jam.-----
- 8) Bahwa Saksi hanya dapat menjelaskan klarifikasi yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 karena tanggal 8 berkegiatan di Malang.-----
- 9) Bahwa menurut keterangan Saksi, waktu tempuh Jatirogo Ke Kantor KPU Kabupaten Tuban sekitar 1 sampai 1.30 jam.-----
- 10) Bahwa Saksi mengetahui dari Bapak Hakim, Komisioner KPU Kabupaten Tuban yang membidangi Divisi Teknis bahwa akan dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) setelah maghrib.



- 11) Bahwa Saksi mengetahui Wahyu tidak bisa dihubungi karena alasan sedang menonton dangdut melalui hasil rekaman video dari rekan Saksi pada saat dilakukan klarifikasi panggilan video oleh KPU Tuban, dan pada saat video tersebut ditunjukkan, Saksi berada di lokasi tersebut (KPU Tuban).-----
- 12) Bahwa Saksi menyatakan tidak semua keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotannya, diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) oleh KPU Tuban.-----
- 13) Bahwa menurut keterangan Saksi, diketahui ada dugaan pelanggaran administrasi akibat dari tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Tuban oleh KPU Kabupaten Tuban.-----
- 14) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi izin untuk pulang melaksanakan sholat maghrib pada sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Bawaslu dan setelah isya kembali ke kantor KPU. Lalu digantikan Shiftnya oleh saudara Habib selaku sekretaris tim Fasilitasi.
- 15) Bahwa Saksi dalam melakukan pengawasan klarifikasi berada di dalam aula, dan di sebelah saudara fikri.-----
- 16) Bahwa Saksi melihat dokumen yang dihasilkan dalam proses klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) serta melihat surat pernyataan yang dihasilkan.-----
- 17) Bahwa dalam proses klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*), menurut keterangan Saksi, dilakukan pencocokan antara KTP dengan kartu keanggotaan partai, menurut keterangan Saksi, identitas yang diklarifikasi sudah sesuai dengan yang berada di sipol.-----
- 18) Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa KPU menanyakan alasan kenapa tidak bisa diklarifikasi langsung dan harus melalui panggilan video (*Video Call*) hanya atas nama Wahyu.-----

b. Nama : Nibrosu Rohid
Alamat : Lingkungan Wire RT/RW 008/007
Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding
Kab. Tuban

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Tuban

Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Saksi beserta pimpinan yakni Ibu Marpuah datang ke KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan pengawasan dan saran perbaikan. Saksi memberikan keterangan bahwa pada tanggal 8 September 2022 tidak ada klarifikasi ulang terhadap 8 nama yang dilakukan klarifikasi pada tanggal 5 september 2022. Pada malam hari Saksi berkoordinasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban apakah ada atau tidaknya klarifikasi ulang terhadap 8 nama yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*). Dan menurut keterangan Saksi setelah bertanya kepada pimpinan, dipastikan tidak ada klarifikasi ulang;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Saksi baru mengetahui ada 1 orang yang pada tanggal 8 September 2022 diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) September 2022;-----
- 3) Bahwa Saksi berada di Kantor KPU Kabupaten Tuban sejak pukul 10.00 WIB dan Kembali ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban pukul 11.00 WIB untuk mengambil saran perbaikan lalu diserahkan oleh Ibu Marpuah (Komisioner bawaslu Tuban) ke KPU Kabupaten Tuban dan menyatakan bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIB tidak ada klarifikasi ulang. Saksi di kantor KPU Kabupaten Tuban sampai pada pukul 13.00WIB;-----
- 4) Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses klarifikasi pada tanggal 8 September melalui panggilan video (*Video Call*)-----



6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Tuban) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

A. Eksepsi

Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil dan telah diputus dalam sidang pendahuluan, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban dengan alasan sebagai berikut:

1) Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1) menyebutkan:-----

1. Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. -----

2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. -----

b) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum



dapat dipastikan keanggotaannya dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui *Video Call/conference* pada hari senin dan Kamis tanggal 5 dan 8 September 2022 terhadap 8 (delapan) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, daftar terinci (Bukti T-2);-----



- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban menuangkan hasil pengawasan langsung terkait peristiwa *a quo* dalam form model A laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan nomor: 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022; -----
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 8 September 2022 bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Tuban (Bukti T-3);-----
- e) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tuban berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Tuban bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 perihal Saran Perbaikan tertanggal 8 September 2022; dan seharusnya tenggat waktu untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah tanggal 14 September 2022 dengan pertimbangan lain bahwa pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan



tahapan yang dilakukan oleh KPU tidak mengenal hari libur dan berlaku hari kalender. Pengawasan dengan sistem hari kerja akan mengenyampingkan bagaimana jika terjadi pelanggaran dihari libur? Apakah bawaslu tidak melakukan pengawasan? Oleh karena itu tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) perbawaslu No. 8 Tahun 2018 paling lama 7 (tujuh) hari adalah tanggal 14 September 2022;

- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban menjadikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 16 September 2022 yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2022. Maka seharusnya telah terlewati tenggat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;-----
- g) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf f di atas, maka hasil pengawasan Pengawas Pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

- 2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitandengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundang-



- undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-Undang ini;-----
 3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini;-----
 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif



Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-----

- c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1045) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada



Mahkamah Agung paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d) Bahwa Bawaslu Provinsi juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022)(Bukti T-7), karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----

- e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupten Tuban kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu KabupatenTuban Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-8);-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan



Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bukti T-9);-----

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-11);



- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12).-----
3. Bahwa terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam kegiatan klarifikasi kegandaan antar partai politik yang diklarifikasi dengan menghadirkan secara langsung secara virtual dan real time melalui panggilan video (*Video Call*) kepada 8 (delapan) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur



- kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD; -----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari



- sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*Video Call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan



- anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----
- g. Bahwa hal tersebut pada huruf e dan huruf f di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf e di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat



- Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 - 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----
- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022,



tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;----

k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait metode klarifikasi kehadiran secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penggunaan *Video Call* dalam klarifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang selanjutnya dibenarkan oleh KPU Republik Indonesia melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----

- m. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan





huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

- n. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-13) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *realtime*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi



melalu persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- o. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-14) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan

menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

p. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----



1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (T-15);-----
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (T-15);-----
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (T-17);-----
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (T-18);-----
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1)) (T-19);-----



6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3) (T-20); -----
- q. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022-----
- “Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----*
- dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 -----
- “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----*
- memiliki unsur yang sama yaitu:-----
1. Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*); -----
 2. Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*); -----
- r. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan



- Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23) (T-21); dan-----
- s. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-22) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----
- t. pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (T-23), biaya



paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring).-----

4. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, Saksi maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam temuan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;---
- c. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan dalam persidangan terungkap fakta, bahwa Pelapor menemukan dugaan pelanggaran klarifikasi menggunakan *Video Call* pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di kantor KPU Kabupaten Tuban dan selanjutnya menjadikan dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan pada tanggal 16 September 2022. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum(vide: T-1) maka temuan dari Terlapor sebagaimana *a quo* telah melewati tenggang waktu dan sepatutnya tidak dapat diterima.
- d. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, telah disampaikan bukti-bukti T-1 s.d. T-23 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah Saksi Pelapor an. Sutrisno yang menerangkan bahwa telah menyaksikan dugaan pelanggaran sebagaimana *a quo*, Terlapor tetap berpendapat bahwa makna kehadiran secara langsung sebagaimana perkara *a quo*, tidak dapat hanya sebatas dimaknai kehadiran langsung secara fisik namun kehadiran langsung dapat





dimaknai hadir secara langsung secara virtual sepanjang dilakukan secara bertatap muka, diwaktu seketika atau *real time* dan dapat berkomunikasi secara langsung. Kehadiran langsung secara virtual juga telah dilakukan oleh berbagai lembaga Negara dalam beracara persidangan. Penerapan kehadiran langsung secara virtual dalam beracara persidangan telah digunakan jauh-jauh hari sebelum kejadian klarifikasi *Video Call* KPU Kabupaten Tuban (vide:T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22); maka sudah sepatutnya objek temuan dugaan pelanggaran tidak pernah ada dan tidak dapat diterima;-----

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 (vide: T-5) tidak diatur secara jelas dan detail terkait metode kehadiran secara langsung (*luring* atau *daring*) maka Terlapor tetap berpendapat bahwa kehadiran secara langsung dapat dilakukan dengan cara *luring* dan *daring*. Oleh karena itu temuan Pelapor sebagaimana *a quo* sepatutnya tidak dapat diterima.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah Saksi -Saksi Terlapor an. Setyanti Tri Prapti (Lo. PDIP) dan an. Darmoko (Lo. Partai Nasdem) yang menerangkan alasan-alasan mengusulkan klarifikasi dengan *Video Call* terhadap anggota partai yang belum dapat dipastikan keanggotaannya disebabkan faktor anggota partai politik tersebut sedang terkendala untuk hadir secara fisik dikantor KPU Kabupaten Tuban karena pada umunya faktor sakit, faktor geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat dan keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir secara fisik. Maka demi menjaga hak konstitusi warga Negara dan hak partai politik maka sudah sepatutnya Terlapor melayani klarifikasi dengan *Video Call*.-----
- h. Bahwa terhadap pelayanan klarifikasi *Video Call* sebagaimana angka (7) di atas, akhirnya mendapatkan penguatan regulasi yaitu dengan terbitnya Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022) tertanggal 8 September 2022 (vide: T-7); yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan cara penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----

- i. Bahwa terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan norma yang bersifat menguatkan dan menjelaskan keberadaan PKPU 4 tahun 2022 agar semakin jelas dan detail terutama menyangkut ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 tahun 2022. Oleh karena itu apa yang dilakukan Terlapor dalam penggunaan teknologi informasi berupa *Video Call* dalam klarifikasi sebagaimana *a quo* telah sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2022.-----
- j. Bahwa dalam hal Pelapor dalam pemeriksaan Persidangan tetap mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang belum diketahui keanggotaannya melalui

klarifikasi *Video Call* telah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 maka sepatutnya dalil Pelapor harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;-----

- k. Bahwa KPU RI juga telah mengeluarkan Surat Dinas No. 698/PL.01.1-SD/05/2022 tentang penegasan metode klarifikasi tertanggal 8 September 2022; dalam Surat Dinas tersebut menegaskan penggunaan teknologi informasi dalam klarifikasi sebagaimana *a quo* dapat digunakan. Oleh karena itu temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dilaporkan Pelapor sebagaimana *a quo* sepatutnya harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.-----



8. Petitum Terlapor

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupten Tuban dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
4. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



9. Bukti-bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
1	T-1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pengaturan tenggang waktu dugaan pelanggaran di naikan statusnya menjadi temuan
2	T-2	Hasil Klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat diketahui keanggotaannya	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan waktu peristiwa klarifikasi menggunakan <i>Video Call</i>
3	T-3	Surat Bawaslu Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 perihal Saran Perbaikan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan waktu saran perbaikan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban
4	T-4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan Bawaslu Provinsi
5	T-5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang klarifikasi secara langsung
6	T-6	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji materi peraturan KPU



7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang klarifikasi menggunakan teknologi informasi (<i>Video Call</i>)
8	T-8	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kewenangan pejabat pemerintah membuat diskresi/kebijakan dalam kondisi darurat
9	T-9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan bagaimana KPU bekerja sebagai penyelenggara pemilu



		Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi	
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024
11	T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pedoman teknis bagi partai politik dalam melakukan tahapan verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024



		dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
12	T-12	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022Perihal Tanggapan Masyarakat	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam verifikasi, masyarakat dapat memberikan tanggapan masyarakat
13	T-13	laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=16623&menu=2)	Bukti ini menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam persidangan bukan hal baru dan sudah dipraktekan
14	T-14	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (<i>Electronic Filling</i>) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>)	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan bahwa MK juga menggunakan persidangan jarak jauh (video conference)
15	T-15	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHPU di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
16	T-16	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHPU di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
17	T-17	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHPU di Mahkamah



		Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
18	T-18	Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
19	T-19	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara PHP di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
20	T-20	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara di Mahkamah konstitusi juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
21	T-21	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara etik di DKPP juga membolehkan menggunakan persidangan virtual
22	T-22	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara	Bukti ini menerangkan berkenaan dengan bahwa beracara di Mahkamah Agung juga membolehkan

		Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	menggunakan persidangan virtual
23	T-23	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa rapat daring/online juga dapat dibiayai dan di SPJ kan

10. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi , yaitu :

- a. Nama : Darmoko

Alamat : Jl. Tegalboro Indah RT/RW 005/002
 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban
 Kabupaten Tuban
 Pekerjaan : Anggota Partai Nasdem
 Yang memberikan keterangan ;



- 1) Bahwa menurut keterangan Saksi, yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*), hanya ada 2 orang yaitu atas nama Mamik Ernawati dan Wiji. Daftar namanya baru didapatkan Saksi pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB. -----
- 2) Bahwa seingat Saksi ada sekitar 13 orang yang harus didatangkan untuk diklarifikasi dari Partai Nasdem, namun yang dapat terhubung hanya 8 orang, dan hanya 2 orang yang bisa datang langsung ke Kantor KPU Tuban yaitu atas nama Yuli Budi Astutik dan Andi Irham dan datang sekitar pukul 14,00 WIB.-----
- 3) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bisa menyambung ketika mencoba menghubungi Mamik Ekawati melalui suaminya, dan ketika suaminya bertanya apakah bisa diwakilkan maka dijawab oleh Saksi bahwa tidak bisa. Suami Mamik Ekawati memberikan informasi bahwa istrinya sakit karena giginya bengkak. Saksi menginformasikan bahwa klarifikasi hanya bisa dilakukan tanggal 5 September 2022 karena Saksi diinformasikan oleh KPU



- Kabupaten Tuban harus diklarifikasi pada tanggal itu juga.-----
- 4) Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa klarifikasi masih bisa dilakukan setelah tanggal 5 September 2022.-----
 - 5) Bahwa menurut keterangan Saksi, Wiji baru bisa dihubungi sekitar pukul 13.00 WIB atau pukul 14,00 WIB. Namun ketika diminta untuk hadir ke Kantor KPU Tuban, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang ada acara keluarga. -----
 - 6) Bahwa menurut keterangan Saksi, jarak antar Kerek ke Kota Tuban antara 45 menit sampai 1 jam.-----
 - 7) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bertanya kepada Bapak Hakim Komisioner KPU Tuban, apakah ada kebijakan untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*), dijawab tidak bisa, namun ternyata di sore hari bisa.-----
 - 8) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi dihubungi oleh Ibu Endang Komisioner KPU Kabupaten Tuban sekitar habis maghrib, bahwa klarifikasi bisa dilakukan melalui panggilan video (*Video Call*).-----
 - 9) Bahwa menurut keterangan Saksi, dari 8 orang yang berhasil dihubungi, 2 orang memilih Partai Nasdem, 4 orang memilih partai lain dan 2 orang lainnya yaitu yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----
 - 10) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi menandatangani dokumen LO Partai pasca dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----
- b. Nama : Setyanti Tri Prapti
Alamat : Jl. Basuki Rahmad GG. Kenanga No 07 RT
01 RW 07 Kel. Ronggomulyo Kec. Tuban
Kab. Tuban
Pekerjaan : Anggota Partai PDIP
Yang memberikan keterangan ;
- 1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Saksi ditelpon dan diberitahu oleh Komisioner KPU



Kabupaten Tuban yaitu Bapak Hakim untuk menghadirkan 16 orang anggota yang belum dapat ditentukan status keanggotannya untuk dilakukan klarifikasi;-----

- 2) Bahwa yang dapat dihadirkan langsung hanya sejumlah 12 orang dan 4 orang tidak dapat dihadirkan langsung ke KPU Kabupaten Tuban karena sulit dihubungi. 4 orang itu atas nama Nurrohim, Muryadi, Wahyu, dan Siti Amala;-----
- 3) Bahwa 1 dari 4 orang tersebut sedang mengalami sakit parah, yaitu atas nama Siti Amala. Yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam berbicara.
- 4) Bahwa menurut keterangan Saksi, 4 orang yang tidak dapat dihadirkan tersebut baru bisa dihubungi pada malam hari, sehingga untuk, menghadirkan Saksi langsung ke KPU Kabupaten Tuban sulit dilakukan; -----
- 5) Bahwa menurut keterangan Saksi , Wahyu baru bisa dihubungi sekitar pukul 23.00 WIB.-----
- 6) Bahwa menurut keterangan Saksi, Wahyu pada saat dihubungi sedang menyaksikan dangdut dan Saksi tidak menjelaskan alasan tersebut kepada Bawaslu.
- 7) Wahyu adalah seorang perempuan sehingga jika meminta hadir ke Kantor KPU tidak memungkinkan karena pada saat bisa dihubungi, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 malam; -----
- 8) Bahwa Saksi baru mengetahui akan dilakukan klarifikasi keanggotaan pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 10.00 WIB malam. -----
- 9) Bahwa menurut keterangan Saksi, pada kegiatan rakor mengenai tahapan vermin tanggal 1 September 2022 sudah diberitahukan jadwal klarifikasi; -----
- 10) Bahwa menurut keterangan Saksi, klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) adalah inisiatif Saksi ;---
- 11) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi baru mendapat nama-nama yang akan diklarifikasi pada

saat tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB;-----

- 12) Bahwa menurut keterangan Saksi, Nurrohim baru bisa dihubungi sekitar pukul 19.00 WIB, Teleponnya dimatikan karena sedang bekerja.-----
- 13) Bahwa menurut keterangan Saksi, Nurrohim yang berdomisili di dagangan Tuban ketika harus diklarifikasi langsung ke KPU Kabupaten Tuban berjarak tempuh sekitar 1,5 jam dengan kendaraan bermotor, saat itu Nurrohim beralasan tidak ada kendaraan yang tersedia dan waktu juga sudah malam sehingga sulit untuk datang langsung ke Kantor KPU Tuban;-----
- 14) Bahwa menurut keterangan Saksi, Muryadi baru bisa dihubungi sekitar pukul 21.00 WIB, yang bersangkutan mengaku sedang bekerja sehingga susah dihubungi. Dan ketika diminta hadir langsung, yang bersangkutan tidak bersedia karena sudah malam.-----
- 15) Bahwa pada tanggal 8 ada yang bernama Pujiono yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*).-----
- 16) Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi tidak mengetahui bahwa klarifikasi masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal 8 September 2022.-----
- 17) Bahwa menurut keterangan Saksi, seingat Saksi ada dokumen yang ditandatangani pasca klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) yaitu surat pernyataan telah dilakukan klarifikasi dan daftar hadir, seingat Saksi surat pernyataan ditandatangani satu sekali oleh Saksi ; -----
- 18) Bahwa menurut keterangan Saksi, 4 orang yang diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) pada tanggal 5 September 2022, semuanya memilih PDIP.
- 19) Bahwa menurut keterangan Saksi, Domisili Wahyu yang berada di Dagangan, akses geografisnya terjal dan berkelok-kelok sehingga jika harus didatangkan





ke Kantor KPU Kabupaten Tuban pada malam hari sulit dilakukan.-----

- 20) Bahwa menurut keterangan Saksi, surat dari KPU Kabupaten Tuban untuk Menghadirkan anggota yang belum dapat ditentukan status keanggotannya baru diterima pada tanggal 5 September 2022;-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa menurut keterangan Pelapor atas nama Sunarso di hadapan majelis pemeriksa, pelapor melakukan pengawasan terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 (Vide bukti P2);
- 2) Bahwa menurut keterangan Saksi atas nama Nibrosu Rohid di hadapan majelis pemeriksa, pelapor melakukan pengawasan terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 8 September 2022 (Vide bukti P4);-----
- 3) Bahwa pada tanggal 5 dan 8 September 2022, Terlapor melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya dengan cara klarifikasi langsung di kantor Terlapor dan dengan melalui panggilan video (*Video Call*) dan disaksikan langsung oleh Pelapor (Vide bukti T2, P6 dan P7);-----
- 4) Bahwa menurut keterangan Pelapor di depan majelis pemeriksa bahwa pada tanggal 8 September 2022, Pelapor berkoordinasi secara lisan maupun tulisan kepada Terlapor agar Terlapor menghadirkan ulang 8 orang yang diklarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) (Vide Bukti P-3 dan T-3);-----
- 5) Bahwa Pelapor pada tanggal 8 September 2022 mengirimkan saran perbaikan nomor



035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 yang pada pokoknya meminta Terlapor agar menghadirkan dan mengklarifikasi kembali 8 orang yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Video Call*) (Vide bukti P-3 dan T-3);-----

- 6) Bahwa Terlapor pada tanggal 8 September 2022 membalas saran perbaikan dari pelapor melalui surat nomor 215/PW.02.3-SD/3523/2022 yang pada pokoknya menyatakan, pada prinsipnya, bahwa anggota yang dihadirkan oleh LO (tim penghubung partai) dan dilakukan klarifikasi oleh terlapor adalah orang yang sama, dibuktikan dengan pengecekan E-KTP dan KTA Parpol. (Vide bukti P-5); -----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor di hadapan majelis pemeriksa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi terlapor atas nama Darmoko dan Saksi atas nama Setyanti Tri Prapti memberikan keterangan yang sama bahwa ada dokumen pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2022 terkait alasan ketidakhadiran anggota yang belum dapat ditentukan statusnya, meskipun SK KPU Nomor 346 baru diundangkan tanggal 8 September 2022
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor di hadapan majelis pemeriksa, sampai berakhirnya tahapan verifikasi administrasi Terlapor belum menindaklanjuti saran perbaikan Pelapor;-----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor di hadapan majelis pemeriksa, Terlapor mengakui bahwa ada proses klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video (*Video Call*) pada tanggal 5 September 2022 berjumlah 8 orang dan pada tanggal 8 September 2022 berjumlah 1 Orang (Vide bukti T2, P6 dan P7);-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ;

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;-----

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan;

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan :

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :



- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----
- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;
“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----
- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1



(satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022
 - iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota



- melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;----
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----
7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----

- c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi” keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :
 - i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian



besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----

9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :
 - a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah Saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan Saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksi an telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan Saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----
10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;-----



- a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
- “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----*
- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
- “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----*
- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----
11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :



- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan;

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;---
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka

Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majelis

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(A. Warits, S.Sos)

(Rusmifahrizal Rustam S.H.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Anggota

ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH)

Sekretaris Majelis

(Lucia Martina Dewi Billem, SH, MH)